



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1/HK.03.1/3401/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 1/HK.03.1/3401/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Ibah Muthiah	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Tri Mulatsih	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggotah	Pengarah
4.	Yayan Mulyana	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muryono Puja Rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program Data	Asesor	
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
4.	Hajjah Noor Rohmah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
4.	Sawitri Haryani	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Asesor	
3.	Kholil Arrahman	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
4.	Farbiyanti	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Sukristanto	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota	
4.	Dony Indrajaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Hajjah Noor Rohmah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4.	Heru Markoyan	Verifikator Keuangan	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Sawitri Haryani	Analisis Hukum	Anggota	
4.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
2.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Asesor	
3.	Kholil Arrahman	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
4.	Trias Tuti Hidayanti	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
4.	Farbiyanti	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Widi Purnama	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni